

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGUNAKAN APLIKASI OJEK BERBASIS ONLINE

Juanda¹, Agus Irawan²

Program Studi Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi
agusirawam11222@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and analyze the forms of legal protection for consumers when using online motorcycle taxi applications by students at the Faculty of Law and Business Economics and what are the basic legal protections for consumers when using online motorcycle taxi applications. This type of research is normative juridical, namely an approach based on primary legal material by examining theories, concepts of legal principles and statutory regulations related to this research. The collected data was analyzed qualitatively. The results of the research show that there is a form of legal protection for consumers when using online-based motorcycle taxi applications. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely preventive legal protection provided by the government with the aim of preventing violations against users of online motorcycle taxi applications before they occur, which is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And the method for resolving disputes against consumers when using online motorcycle taxi applications is the provisions of Article 45 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states "settlement of disputes outside of court as intended in paragraph (2) has eliminated criminal responsibility as stated in regulated in the Law". This means that even though the parties, business actors and consumers have resolved or are currently resolving the dispute through civil court, the criminal aspect still applies.

Keyword : *Legal Protection, applications, motorcycle taxis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis dan apa saja dasar perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi Ojek Berbasis Online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek online yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang". Hal ini berarti meskipun para pihak, pelaku

usaha dan konsumen telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan perdata, tetap berlaku aspek pidana.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, aplikasi, Ojek

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya sektor bisnis. Bisnis adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Perkembangan teknologi yang begitu kembang pesat dalam satu dekade terakhir di dunia dan juga di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perkembangan teknologi dalam hal komunikasi. Sebuah perangkat yang pada awalnya hanya digunakan untuk melakukan komunikasi kini berkembang menjadi perangkat yang hampir dapat melakukan segala hal yang menunjang aktivitas manusia, yaitu *smartphone*. (Rizqi, M., & Pradana, B. C. S. A, 2018) Kini perangkat yang memiliki mobilitas tinggi tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan utama bagi manusia karena kemampuan yang layaknya asisten pribadi.

Semakin tingginya mobilitas dan aktifitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala kegiatan transaksi sehari-hari menjadi keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari kini dengan kemajuan teknologi dan informasi semua kebutuhan tersebut dengan terpenuhi dengan hanya menggunakan aplikasi online yang tersedia dalam ponsel pintar. (Talan, M.Y., & Suharyanti, N. P. N, 2023) Tentunya ini suatu fenomena yang menggembirakan, karena sangat membantu aktifitas

masyarakat dari segi efisien waktu maupun tenaga yang dikeluarkan. (Saptono Rahardjo, 2017)

Angkutan umum sebagai sarana transportasi sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia, angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan transportasi dan distribusi barang ataupun jasa. Angkutan umum menawarkan berbagai (Dian Mandayani Nasution. 2018) berbagai pilihan transportasi dengan tingkat pelayanan kenyamanan dan keamanan yang berbeda-beda antara jenis transportasi yang satu dengan jenis transportasi yang lainnya.

Jenis kendaraan angkutan umum terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Hal seperti ini dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di jalan dan konsumen menjadi korban akibat ulah dari pengemudi tersebut. (Iskandar, D., Mustamam, M., & Purba, N. 2022) Dan bisa saja seseorang driver transportasi melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap konsumennya seperti merampok, melakukan pelecehan seksual sehingga dapat berujung pada tindakan pemerkosaan.

Permasalahan lain yang banyak terjadi dan sering dijumpai adalah kendaraan yang

terdaftar diaplikasi online berbeda dengan kendaraan yang digunakan oleh si driver transportasi online, sehingga kendaraan yang digunakan tersebut dibawah standar yang telah ditentukan oleh penyedia layanan transportasi online. Dan juga didapatkan banyak dari driver tidak memakai atribut yang diwajibkan untuk dipakai setiap melakukan pekerjaan seperti jaket dan atribut lainnya yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Rumusan Masalah Mengacu kepada latar belakang diatas, penulis merumuskannya menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis?
2. Bagaimana dasar hukum penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis Online?

METODE

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **Yuridis Normatif**. (Muhammad Syahrudin, S. T, 2022). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law*

approach), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain *statute approach*, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum (*case law approach*).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya: 1.Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 2.KUHP ; 3.KUHAP;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni: 1.Kamus Hukum; 2.Kamus Besar Bahasa Indonesia;

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua

peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Aplikasi

Ojek Berbasis Online Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi Ojek Berbasis Online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek online yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak untuk di perdagangkan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui

Undang- Undang Khusus, memberi harapan agar para pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenangan yang selalu merugikan konsumen.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2 asas perlindungan konsumen sebagai berikut : a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen, pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak ada pihak yang merasakan diskriminasi. b. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan, keyamanan dan keselamatan konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa digunakan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 tujuan Perlindungan Konsumen sebagai berikut :
 - a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
 - b. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa;
 - b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
 - d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - e. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5 Kewajiban Konsumen sebagai berikut
- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi ketentuan keselamatan
 - b. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika dilihat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara garis besar menjelaskan bahwa penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Pada Undang-Undang Nomor 22

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka-luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Pada ketentuan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi penumpang atau konsumen merupakan tanggung jawab langsung dari pelaku usaha penyelenggara transportasi online.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan tanpa Lereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Berdasarkan uraian di atas, ojek merupakan sarana transportasi darat dengan menggunakan kendaraan beroda dua untuk mengantarkan penumpang dari tempat asal menuju tempat tujuan.

Jika dilihat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 transaksi elektronik menyatakan transaksi menggunakan elektronik sebagai perbuatan hukum Kontrak-kontrak yang dibuat melalui sistem transaksi elektronik dinamakan kontrak elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17 dan angka 4, kontrak elektronik adalah "perjanjian para pihak yang dibuat dalam sistem elektronik serangkaian perangkat dan produk elektronik, yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Perjanjian antara pengguna jasa

transportasi online dan penyedia jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan transportasi jalan online berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa transportasi jalan online berkedudukan sebagai konsumen. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum menentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan tidak lain dimaksudkan untuk memperdayakan konsumen memperoleh haknya Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah diserahi tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Aplikasi Ojek.

Berbasis Online yang mengalami kerugian disebabkan pihak Driver Berdasarkan penelitian cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Hal ini berarti meskipun para pihak, pelaku usaha dan konsumen telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan perdata, tetap berlaku aspek pidana. Dengan demikian seorang pelaku usaha yang dijatuhkan hukuman tertentu,

misalnya ganti rugi secara perdata melalui penyelesaiannya sengketa diluar atau di dalam pengadilan, dia tetap akan ditindak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Dikembalikan pada pengertian hukum formil dan hukum materiil yang dipertahankan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyangkut pada aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana sekaligus.(Kristiyanti, C. T. S. 2022) Salah satu upaya yang biasa ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi) adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), secara umum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui prosedur arbitrase atau alternatif.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, penyelesaian sengketa konsumen dilakukan di luar pengadilan diselenggarakannya untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai berikut:

- a. Negosiasi penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama, kedua belah pihak yaitu driver dengan konsumen.
- b. Mediasi penyelesaian sengketa ini secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) yang secara aktif membantu pihak-pihak yang

bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.

C. Konsiliasi penyelesaian sengketa ini

mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan Bersama. Arbitase penyelesaian sengketa ini diluar pengadilan umum didasarkan perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif penyelesaian sengketa Pasal (1) angka 1. perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh

para pihak bersengketa Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitase dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non kooperatif.

Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan pada ketentuan-ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pengajuan gugatan atas sengketa konsumen melalui pengadilan dapat dilakukan dalam 2 cara ;

1. Langsung dimana penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di pengadilan tanpa penyelesaian di luar pengadilan.
2. Secara tidak langsung, dimana pengajuan gugatan terhadap ke pengadilan baru dilakukan setelah upaya penyelesaian sengketa secara non lugasi dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999,

penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 45 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999, peradilan umum disini sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah berulang kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengajuan gugatan menurut Undang-Undang Peradilan Umum terbagi menjadi tiga yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas serta berwenang memeriksa, menuntut, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum kemudian menentukan bahwa Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah berulang kali terakhir undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Siagian, A., Alify, R. F., Siagian, A. W., & Alghazali, M. S. D, 2023) bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlindungan konsumen yaitu

perfindungan hukum preventif dalam hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek berbasis online (Satria, M., & Handoyo, S., 2022) dan perlindungan hukum represtif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perlindungan hukum oleh pengadilan umum Berkaitan dengan penyelesain sengketa terhadap pengguna jasa transportasi online yang disebabkan oleh kelalaian driver Dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa non litigasi di antaranya adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase sedangkan penyelesaian sengketa dengan cara litigasi adalah melalui jalur pengadilan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan : 1. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi Ojek Berbasis Online. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek online yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian antara pengguna jasa transportasi online dan penyedia jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan transportasi jalan online berkedudukan sebagai pelaku usaha. Sedangkan pengguna jasa transportasi jalan online berkedudukan sebagai konsumen. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum menentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan tidak lain dimaksudkan untuk memperdayakan konsumen memperoleh haknya. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penelitian cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen dalam menggunakan aplikasi ojek berbasis online adalah ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang" Hal ini berarti meskipun para pihak, pelaku usaha dan konsumen telah atau sedang menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan perdata, tetap berlaku aspek pidana.

Perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif dalam hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap pengguna aplikasi ojek berbasis online dan perlindungan hukum repressif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perlindungan hukum oleh pengadilan umum. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa transportasi online yang disebabkan oleh kelalaian driver. Dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa non litigast di antaranya adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitase

B. Saran

Diharapkan kepada penegak hukum dapat menegakkan aturan yang telah diterapkan baik kepada konsumen maupun kepada driver ojek dan tidak terjadi lagi kesalahan yang dibuat oleh driver ojek berbasis online yang dapat merugikan masyarakat ataupun konsumen Kemudian pemerintah juga dapat memberikan kebijakan lain berupa pemberian insentif dan pembinaan bagi pelaku ojek berbasis online skala kecil menengah yang memiliki potensi besar agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian

Sebaiknya dalam memberikan perlindungan dalam transaksi ojek online ini pemerintah melakukan survey dan memperbaharui regulasi-regulasi undang-undang yang signifikan karena korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Muhammad Syahrudin, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Kristiyanti, C. T. S. 2022, *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Saptono Rahardjo. 2017, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum*. Grasindo. Jakarta.
- W.J.S. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka

Karya Ilmiah

- Dian Mandayani Nasution, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rahman, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21-42.
- Rizqi, M., & Pradana, B. C. S. A, 2018, *Literasi Dampak Penggunaan Smartphone Bagi Kehidupan Sosial di Desa Ngadirojo, Kabupaten Pacitan*. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(2), 15-30.
- Iskandar, D., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). *Analisis Yuridis Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No. 479/Pid. Sus/2017/PN-Mdn)*. *Jurnal Ilmiah*

METADATA, 4(3), 170-186.

- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2021). *Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam*. *JURNAL LEGALITAS*, 14(01), 41-52.
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia*. *Journal de Facto*, 8(2), 108-121.
- Siagian, A., Alify, R. F., Siagian, A. W., & Alghazali, M. S. D. (2023). *Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)*. *Jurnal Hukum Peratun*, 6(1), 35-56.
- Talan, M. Y., & Suharyanti, N. P. N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Customer Ojek Online Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kota Denpasar)*. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 685-698.
- Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, *Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Volume 22 No. 3

Internet

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
Undang-undang No 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Undang-undang Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Vol. 5 No. 1 April 2022
<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

e-ISSN :2614-2244

<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/etail.jcp?id=722>